



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PA. Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 27 tahun (lahir tanggal 28 Agustus 1991), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Dusun Bungeng, RT/RW : 002/001, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM I, dan KUASA HUKUM II. keduanya sebagai Avdokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sinar Keadilan Jalan Nenas Nomor 8A Bulukumba, selanjutnya memilih domisili hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan Zainuddin Batoi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun (lahir tanggal 17 Februari 1988), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bungayya, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertangga 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA Batg., tanggal 21 Februari 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1432 H di Bantaeng.

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/23/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun (Januari 2012), kemudian pindah di rumah milik kediaman bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun (Januari 2012 sampai Februari 2017).

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Haerung (umur 7 tahun), dan saat ini anak tersebut ikut bersama Tergugat:

4. Bahwa di awal-awal pernikahannya, bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya bahtera rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi kerukunan, keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana dimaksud hanya berlangsung selama kurang lebih dua tahun saja (tahun 2013) karena setelah itu bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat sering memukul Penggugat.
- Tergugat sering cemburu kepada Penggugat.
- Tergugat suka minum-minuman keras.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada awal bulan Februari 2017, perselisihan dan pertengkaran mana hingga akhirnya membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk memukul Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya.

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, disamping itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat mengajukan cerai gugat ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA. Batg. tanggal 6 Maret 2019 dan 25 Maret 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Nomor 55/23/III/2011 tanggal 26 Januari 2011, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursyamsi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, Nomor 7303046808910001, tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bantaeng, Nomor 7303040801100009 tanggal 03 Juli 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYAH KANDUNG PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bungeng, Dusun Bungeng, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 6 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi juga sewaktu tinggal di rumah orang tua Tergugat serta di tempat kediaman bersamanya di Kindang;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat sering memukul, sering minum-minuman keras dan suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa saksi tahu Tergugat sering memukul karena saksi pernah melihat Tergugat mau memukul Penggugat pada saat mabuk namun saksi meleraikan akhirnya tidak jadi, dan saksi sering mendengar dari keluhan Penggugat kalau sering dipukul di tempat kediaman bersama di Kindang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum-minuman keras berupa ballo ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat setiap ada laki-laki yang bertamu di rumah saksi, sehingga jarang orang yang bertamu di tempat kediaman bersama di Kindang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga kini telah pisah lebih 2 tahun 2 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang suka memukul ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

1. PAMAN SEPUPU PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bungeng, Dusun Bungeng, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman sepupu Penggugat sekaligus bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih 6 tahun lamanya dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun beberapa tahun lalu, saksi sudah lupa sejak kapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



Penggugat juga sewaktu tinggal di tempat kediaman bersamanya di Kindang;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena Tergugat sering memukul, sering minum-minuman keras dan suka cemburu tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering memukul karena saksi pernah melihat Tergugat mau memukul Peggugat namun orang tua Peggugat meleraikan akhirnya tidak jadi, dan saksi sering mendengar dari Peggugat kalau sering dipukul di tempat kediaman bersama di Kindang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering minum-minuman keras berupa ballo karena saksi sering melihat minum sampai mabuk ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering cemburu kepada Peggugat, namun cemburunya tidak beralasan karena semua laki-laki yang bertamu di rumah Peggugat dicemburui walaupun keluarga sendiri ;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017, hingga kini telah pisah lebih 2 tahun 2 bulan, Peggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sekarang Peggugat tinggal di rumah orang tuanya tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Peggugat dan anaknya, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat menerimanya dan tidak memberi keterangan lain;

Bahwa, Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/23/II/2011 tanggal 26 Januari 2011, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua pihak Penggugat berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 R.Bg menyebutkan gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147 R.Bg.;

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Hal. **9** dari **19** Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga
Hal. **10** dari **19** Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena Tergugat sering memukul, sering cemburu dan suka minum-minuman keras dan sejak bulan Februari 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 (dua) tahun lamanya dan sudah tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

Hal. **11** dari **19** Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ?

2. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P. 3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. 2 dan P. 3 tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat bernama Nursyamsi sedangkan dalam buku nikah Penggugat bernama Nursamsi, dimana menurut keterangan Penggugat dan kedua saksi Penggugat yang masih keluarga dekatnya (orang tua kandung dan paman Penggugat) mengakui bahwa baik Nursyamsi maupun Nursamsi adalah Penggugat sendiri dan tidak ada orang lain selain Penggugat ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering memukul, minum-minuman keras dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul, minum-minuman keras dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, sejak bulan Januari 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul, minum-minuman keras dan cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, *ketiga* yaitu

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahannya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000, tanggal 59 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memedulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam ;

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

- Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

- Kitab Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya: "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg



telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 02 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh: [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ridwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

[REDACTED]
Hakim Anggota,

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2019/PA.Batg

